



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SAFIQOH**, tempat/tanggal lahir: Wonosobo, 13 Februari 1999, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Manggis RT. 002 RW. 001 Kel. Sumber Makmur, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Pendidikan SMK (Tamat), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tanggal 3 Februari 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Februari 2021 Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 4 Februari 2021 Nomor 34/Pdt.P/2021/PNSpt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Februari 2021 Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon Anak sah dari Pasangan Suami dan Istri bernama MAHYANTO dan LASIMAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 150/84/VI/92 Tertanggal 29 Juni 1992 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 3307-LT-05022014-0101 Tertanggal 20 Februari 2014 ;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **SAFIKOH** menjadi yang sebenarnya **SOFIKOH** dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Nama **SOFIKOH** ;

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Spt



5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon ;
6. Bahwa Perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut di atas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-05022014-0101 yang semula tertulis Nama **SAFIKOH** diperbaiki menjadi **SOFIKOH**;
  3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai dan telah pula *dinaatzegel* oleh Kantor Pos serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3307-LT-05022014-0101, tanggal 20 Februari 2014, atas nama SAFIKOH;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Nikah atas nama MAHYANTO dengan LASIMAH, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/84/VI/1992, Tertanggal 29 Juni 1992;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHYANTO tanggal 03 Juli 2018;



4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor Mk/06 0789641 tanggal 3 Mei 2018, atas nama SOFIKOH;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3307075302990002, atas nama SAFIQOH;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 seperti tersebut di atas serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SUWAGINO dan MURNIATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"hendak melakukan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon yang tertulis SAFIKOH, seharusnya yang benar SOFIKOH"**. Untuk itu Pemohon memohon agar perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sampit sehingga dapat diajukan perbaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini untuk memohon perbaikan nama Pemohon yang ada di akta kelahiran Pemohon tertulis SAFIKOH, seharusnya yang benar SOFIKOH, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon adalah MAHYANTO dengan LASIMAH, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/84/VI/1992, Tertanggal 29 Juni 1992, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen penting yang Pemohon miliki seperti ijazah;
- Bahwa untuk tertib administrasi, Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-05022014-0101 Tertanggal 20 Februari 2014, atas nama SAFIKOH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perbaikan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kemudian melakukan perbaikan akta kelahiran Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3307-LT-05022014-0101 Tertanggal 20 Februari 2014, atas nama SAFIKOH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang semula tertulis **SAFIKOH**, seharusnya yang benar **SOFIKOH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatatkan dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Doni Prianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berly, S.E., S.H.

Doni Prianto, S.H.



**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	<b>Rp 109.000,00</b> (seratus sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)